

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penerimaan pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan utama negara, tetapi juga sebagai pendorong pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan berdasarkan undang-undang, yang dapat dipaksakan dan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Dengan demikian setiap kontribusi yang dibayarkan oleh masyarakat dapat ikut andil dalam mendukung berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Penerimaan pajak digunakan untuk mendanai program pembangunan berkelanjutan seperti pembangunan infrastruktur melalui penyediaan sarana transportasi yang esensial dalam mendukung mobilitas masyarakat, serta guna meningkatkan konektivitas antar daerah, peningkatan kualitas dan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan yang memadai, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pengembangan energi terbarukan melalui riset dan peningkatan penggunaan teknologi tepat guna (Sidik, 2020). Selain itu, pajak juga mendukung program perlindungan sosial yang membantu kelompok masyarakat rentan, mengurangi ketimpangan sosial dan mendorong inklusi sosial yang mendukung pencapaian tujuan prioritas nasional. Dengan pengelolaan yang efektif serta efisien,

pajak tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan bagi generasi mendatang.

Berdasarkan data statistik Kementerian Keuangan per 31 Desember 2023, penerimaan pajak Indonesia untuk tahun 2023 mencapai Rp1.869,23 triliun, mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 8,9 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang hanya mencapai Rp1.716,77 triliun. Angka tersebut menggambarkan bahwa penerimaan pajak telah melampaui target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023, mencapai 108,8 persen, dan juga melebihi 102,8 persen dari target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023, yang mengatur rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Penerimaan pajak tersebut berhasil mencapai target yang telah ditetapkan selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2021. Berikut merupakan data realisasi penerimaan pajak tahun 2015-2023:



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan dan BPS (diolah)

Gambar 1.1

Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Tahun 2015-2023.

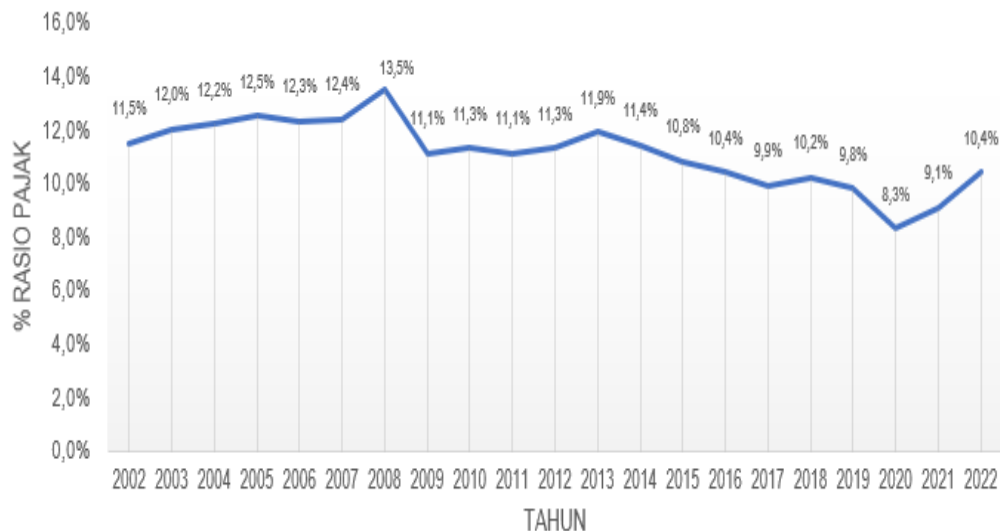
Capaian penerimaan pajak Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang positif, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan capaian rasio pajak

Indonesia yang masih tetap berada pada level rendah jika dibandingkan dengan rasio pajak negara-negara di kawasan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) (Nasional Kontan, 2024). Rasio pajak, merupakan proporsi total penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), berfungsi sebagai indikator penting dalam mengevaluasi kinerja perpajakan suatu negara. Indikator ini tidak hanya mencerminkan efektivitas pengumpulan pajak, tetapi juga dapat menunjukkan kapasitas fiskal suatu negara dalam menjalankan fungsi-fungsi publik dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan laporan Bank Dunia yang dipublikasikan dalam Indonesia *Economic Prospects* (IEP) pada Juni 2024, rasio pajak Indonesia untuk tahun 2023 tercatat sebesar 10,21% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). (*World Bank Group*, 2024). Melansir dari laman Liputan6.com, rasio pajak Indonesia secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara G20 yang memiliki rata-rata rasio pajak sebesar 18,2%. Perbedaan mencolok ini menandakan adanya tantangan struktural yang harus diatasi oleh Indonesia dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak.

Melansir dari laman Kompas.com, Sekretaris Jenderal *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) Angel Gurría menyatakan bahwa Indonesia memiliki kepatuhan pajak yang buruk, dimana pemerintah Indonesia dinilai memiliki kecenderungan memberikan insentif perpajakan dalam jangkauan yang luas, oleh karenanya untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi diperlukan komitmen secara menyeluruh dan transparan terutama dalam hal

kesadaran publik akan perpajakan. Adapun perkembangan rasio pajak Indonesia dari tahun 2002-2022 yaitu sebagai berikut:

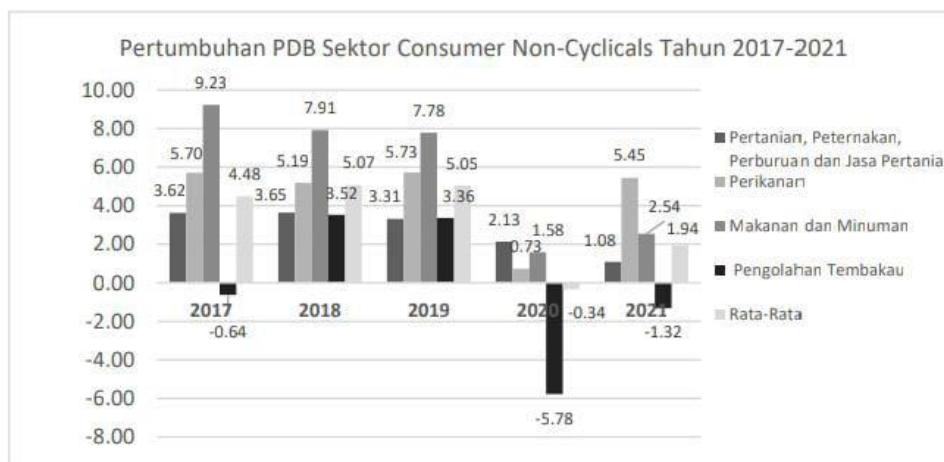


Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gambar 1.2
Perkembangan Rasio Pajak Indonesia Tahun 2002-2022

Berdasarkan gambar 1.2 terdapat penurunan rasio pajak yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2020 hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid 19 yang mengancam stabilitas perkembangan bisnis. Pandemi Covid 19 memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk terhadap perusahaan yang bergerak pada sektor *consumer non-cyclicals*.

Terdapat banyak perusahaan *consumer non-cyclicals* yang mengalami penurunan penjualan akibat dari gangguan rantai pasokan, perubahan perilaku konsumen hingga peningkatan biaya operasional seperti biaya logistik dan distribusi yang meningkat, sementara kebijakan penerapan *lockdown* membatasi akses pasar dan penjualan secara langsung. Berikut data PDB Sektor *consumer non-cyclicals* tahun 2017-2021:



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.3

Pertumbuhan PDB Sektor *Consumer Non-Cyclicals* Tahun 2017-2021

Pada gambar 1.3 perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* di tahun 2020 mengalami penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) yang signifikan sehingga secara langsung berdampak pada kewajiban perpajakan perusahaan. Ketika perusahaan mengalami penurunan pendapatan hal ini memungkinkan perusahaan kesulitan untuk melunasi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu, akibat dari ketidakmampuan tersebut akan menyebabkan denda yang tinggi.

Untuk mengatasi permasalahan perpajakan di masa pandemi, pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang kebijakan pajak terkait dengan penanganan Covid-19, memberikan insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019, mengenai pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, pengurangan PPh 22 Impor, pembebasan PPh 25 sesuai dengan syarat yang berlaku, penurunan tarif PPh badan dengan kriteria tertentu, mempercepat pengembalian kelebihan pembayaran pajak

serta insentif bagi sektor-sektor yang paling terdampak seperti pariwisata, transportasi dan perdagangan.

Insentif pajak yang semula merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan mengenai beban finansial yang dihadapi perusahaan dan dunia bisnis akibat adanya pandemi Covid 19, justru disalahgunakan oleh perusahaan untuk tujuan penghindaran pajak, karena pajak bagi perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, atas dasar tersebut timbul niat perusahaan untuk meminimalkan beban pajak secara legal maupun ilegal yang tentunya hal tersebut akan mengurangi penerimaan negara (Rina Andriani & Fadillah, 2019).

Indonesia dalam perhitungan perpajakannya menggunakan *Self-Assessment System*, dimana wajib pajak (WP) memiliki tanggung jawab penuh untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan membayar pajak terutang (Susanto, 2024). Pendekatan ini dirancang untuk memberikan keleluasaan kepada wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka, sehingga sangat memungkinkan akan terjadi praktik agresivitas pajak di perusahaan, terlebih bagi perusahaan besar yang *profitable* seperti perusahaan sektor *consumer non-cyclicals*.

Menurut Riningsih et al. (2024) agresivitas pajak merupakan tindakan merekayasa pendapatan kena pajak untuk meminimalisir beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada negara melalui kegiatan perencanaan pajak, menggunakan cara legal (*Tax avoidance*) ataupun cara ilegal (*Tax evasion*). Sejalan dengan pernyataan tersebut ketika perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* mengalami penurunan pendapatan akibat adanya pandemi Covid-19

maka perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan pendapatan kena pajaknya dengan praktik-praktik agresivitas pajak meskipun terdapat insentif pajak yang regulasinya terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020. Faktanya regulasi tersebut digunakan sebagai celah untuk melakukan praktik agresivitas pajak. Kasus penghindaran pajak dilakukan oleh PT Japfa Comfeed pada tahun 2020, dimana terdapat sengketa berupa koreksi atas pengenaan tarif PPh pasal 26 sebesar 20% terhadap pembayaran bunga dengan nilai sengketa Rp16.178.579.069, sengketa PPh pasal 26 terjadi karena perbedaan atas siapa pemilik manfaat yang sesungguhnya (*beneficial owner*) atas nilai sengketa (Nasional Sindo, 2020). Hal tersebut merupakan fenomena yang penulis angkat untuk dibahas secara komprehensif pada penelitian ini dengan beberapa faktor yang perlu dianalisis dan diprediksi akan mempengaruhi agresivitas pajak yaitu profitabilitas, *thin capitalization*, *financial distress* dan manajemen laba.

Faktor pertama yang diprediksi dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak yaitu profitabilitas, dimana (Lestari & Syofyan, 2023) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan suatu hal yang akan menjadi acuan penentuan pajak perusahaan, karena tinggi rendahnya tingkat profitabilitas akan berdampak pada kewajiban pajak perusahaan. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian Supandi et al. (2022) bahwa profitabilitas menjadi salah satu unsur yang diindikasikan menjadi penyebab terjadinya agresivitas pajak

Profitabilitas menurut Thian (2022:109) berfungsi sebagai indikator untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasional bisnis. Ketika adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019

perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* mengalami penurunan profitabilitas artinya perusahaan mengalami tekanan untuk menjaga arus kas perusahaan agar tetap terlihat menarik dimata investor, pada situasi ini perusahaan harus lebih kreatif untuk tetap bertahan di tengah kondisi bisnis yang tidak pasti, salah satu cara yang digunakan untuk mempertahankan arus kas perusahaan yaitu dengan meminimalkan beban perusahaan, salah satunya yaitu beban pajak melalui praktik agresivitas pajak, dimana perusahaan merasionalisasi tindakan agresivitas pajak untuk menjaga kelangsungan bisnis dan mempertahankan likuiditas perusahaan (Lorens & Sandra, 2024).

Indikator dari profitabilitas yaitu *Return on Assets* (ROA), dimana menurut Kasmir (2019) ROA dapat mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan aset perusahaan dalam menghasilkan laba, tinggi rendahnya ROA akan berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penurunan profitabilitas dapat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak (Meldisthy et al., 2024). Begitupun Sidik (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Supandi et al. (2022) dan Purba & Kuncahyo (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Faktor berikutnya yang diprediksi mempengaruhi tindakan agresivitas pajak yaitu *thin capitalization*. Menurut *International Monetary Fund* (IMF), *thin capitalization* merupakan praktik dimana perusahaan bergantung pada hutang eksternal untuk membiayai operasinya, daripada menggunakan struktur modalnya

(De Mooij et al., 2021). Susilawati (2019:1) menyatakan bahwa *thin capitalization* merupakan strategi untuk mengurangi beban pajak dengan menggunakan utang sebagai skema pendanaan, praktik ini menurunkan beban pajak perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk menggunakan insentif tarif pajak yang lebih tinggi melalui beban bunga yang dibebankan, karena biaya utang dapat mengurangi penghasilan kena pajak pada saat menghitung laba fiskal. Perusahaan umumnya melakukan penghindaran pajak melalui aktivitas *thin capitalization* yang berasal dari utang, perjanjian belanja, dan *Controlled Foreign Corporation* (CFC) (Hutomo et al., 2021)

Kasus konkrit penggunaan *thin capitalization* untuk tindakan agresivitas pajak terjadi pada PT Bentoel Internasional Investama. Lembaga *Tax Justice* melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan dua cara yaitu melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan terkait di Belanda yaitu *Rothmans Far East BV* untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin serta peralatan. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Sebagai dampaknya negara menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun (Nasional Kontan, 2019).

Berdasarkan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi *thin capitalization* maka semakin tinggi pula tingkat agresivitas pajaknya (Trisnawati et al., 2023), pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al. (2023), Rin Rin et al. (2023) dan Trisnawati et al. (2023) dimana

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Prada et al. (2024) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Financial distress diprediksi mempengaruhi agresivitas pajak, Jogiyanto (2022:188) mendefinisikan *financial distress* sebagai kondisi dimana perusahaan mengalami penurunan profitabilitas dan likuiditas, sehingga perusahaan tidak mampu memenuhi kebutuhan pendanaan dan beresiko untuk bangkrut, perusahaan perlu mengambil langkah cepat untuk mengatasi kondisi tersebut agar tidak berlangsung secara terus menerus yang dapat menyebabkan kebangkrutan.

Financial distress terjadi saat perusahaan menghadapi kekurangan dana yang cukup untuk melakukan kegiatan operasional bisnisnya. Kondisi ini dapat tercermin dalam laporan keuangan perusahaan dengan penurunan kas, piutang, ekuitas, dan laba operasional, sedangkan di sisi lain beban operasional mengalami kenaikan (Rin Rin et al., 2023).

Pada masa pandemi Covid 19 perusahaan *consumer non-cyclicals* mengalami penurunan penjualan yang cukup signifikan seperti pada PT Matahari Putra Prima Tbk. (MPPA) mengalami penurunan penjualan selama periode Januari-September 2021 sebesar 3,6% *year-on-year* (Timorria, 2021), PT Tri Banyan Tirta Tbk (ALTO) diketahui mengalami penurunan penjualan sebesar Rp75,30 milyar pada tahun 2020 (Sultan, 2021). Selain itu PT Dua Putra Utama Makmur (DPUM) hampir *delisting* karena imbas Covid-19, dimana perusahaan tersebut telah disuspensi oleh BEI selama 6 bulan sejak 16 Januari 2022 (Shifa,

2022), kasus penurunan kinerja juga dihadapi oleh PT Hero Supermarket (HERO) hal tersebut menyebabkan penutupan 26 gerai jaringan Giant sepanjang 2018 (Stepani et al., 2023).

Berdasarkan beberapa kasus penurunan penjualan yang dialami oleh perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* hal tersebut mengindikasikan adanya *financial distress* yang apabila tidak segera diatasi akan berakibat pada kebangkrutan. Perusahaan dengan kondisi sedang mengalami *financial distress* cenderung berhadapan dengan permasalahan peningkatan biaya, menurunnya akses ke sumber daya, dan juga ketidakmampuan melakukan pembayaran terhadap kreditnya pada saat jatuh tempo, dan hal ini akan berpengaruh terhadap beban pajak perusahaan (Astika & Asalam, 2023). Semakin tinggi tingkat *financial distress* maka semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya, begitupun sebaliknya (Permata, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Fiana et al. (2021), Astika & Asalam (2023) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani & Mardiansyah (2021), Romadhina (2023), dan Rin Rin et al., (2023) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Faktor berikutnya yang diprediksi mempengaruhi agresivitas pajak yaitu manajemen laba, dimana Siallagan (2020:272) menyatakan bahwa manajemen laba merupakan campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan perusahaan, dimana praktik

manajemen laba akan menambah bias dalam laporan keuangan dan mengurangi kredibilitas pelaporan keuangan.

Manajemen laba sering dilakukan karena adanya motivasi perpajakan, dimana perusahaan berupaya untuk menjaga jumlah pendapatan kena pajak yang harus dilaporkan. Dalam upaya tersebut, perusahaan menggunakan strategi manajemen laba dengan *income decreasing* dengan tujuan memperkecil keuntungan yang dilaporkan pada laporan keuangan perusahaan (Yanthi et al., 2021).

Manajemen laba dapat diukur dengan pendekatan *Discretionary Accrual* (DA), dimana ketika perusahaan memiliki nilai *Discretionary Accrual* (DA) yang < 0 menandakan perusahaan tersebut melakukan praktik manajemen laba dengan *income decreasing*, artinya semakin rendah nilai manajemen laba (*Discretionary Accrual*) maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak (Mappadang, 2021:80), begitupun ketika semakin meningkat manajemen laba justru akan menurunkan tingkat agresivitas pajak (Fiana et al., 2021).

Pada penelitian Kariimah & Septiowati (2019) dan Fiana et al. (2021) menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Feryansyah et al. (2020), Rin Rin et al. (2023) dan Nurhayati et al. (2018) diperoleh hasil bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan diatas serta inkonsistensi penelitian terdahulu, maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai indikator apa yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak, oleh karenanya peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian mengenai agresivitas pajak dengan menambahkan variabel tertentu dan dilakukan pada perusahaan *consumer non-cyclicals*, hal ini dikarenakan masih sedikitnya penelitian mengenai agresivitas pajak yang dilakukan pada perusahaan tersebut. Penelitian sebelumnya hanya menggunakan periode terbatas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan lebih komprehensif mengenai agresivitas pajak pada perusahaan *consumer non-cyclicals* dalam periode yang lama, yaitu 9 tahun untuk menciptakan kesan longitudinal. Ketertarikan tersebut penulis tuangkan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, *Thin Capitalization*, *Financial Distress* dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak (Survei pada Emiten Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2023)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana profitabilitas, *thin capitalization*, *financial distress*, manajemen laba dan agresivitas pajak pada emiten sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2015-2023.
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas, *thin capitalization*, *financial distress* dan manajemen laba secara bersama-sama terhadap agresivitas pajak pada emiten sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2015-2023.

3. Bagaimana pengaruh profitabilitas, *thin capitalization*, *financial distress* dan manajemen laba secara parsial terhadap agresivitas pajak pada emiten sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2015-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang tertera di atas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui profitabilitas, *thin capitalization*, *financial distress*, manajemen laba dan agresivitas pajak pada emiten sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2015-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *thin capitalization*, *financial distress* dan manajemen laba secara bersama-sama terhadap agresivitas pajak pada emiten sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2015-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *thin capitalization*, *financial distress* dan manajemen laba secara parsial terhadap agresivitas pajak pada emiten sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2015-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu akuntansi serta dapat digunakan sebagai dasar/referensi bagi peneliti dan

praktisi dalam memahami dinamika agresivitas pajak pada emiten sektor *consumer non-cyclicals* di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan mengenai praktik agresivitas pajak dan apa saja faktor yang mempengaruhinya, selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan investor dalam berinvestasi pada perusahaan yang taat terhadap regulasi perpajakan, serta dapat memperbanyak kajian literatur yang disajikan sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa Universitas Siliwangi.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan pada perusahaan *consumer non-cyclicals* dengan melihat laporan keuangan yang telah dipublikasikan melalui *website* resmi. Data yang digunakan diperoleh secara *online* dengan mengakses *website* resmi masing-masing perusahaan *consumer non-cyclicals* dan *website* resmi Bursa Efek Indonesia di www.idx.co.id.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhitung sejak bulan September 2024 sampai dengan Januari 2025, seperti pada lampiran 1, hal 161.